



► PELESTARIAN BUDAYA

3 Bangunan Ditetapkan Jadi Cagar Budaya

DANUREJAN—Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menetapkan tiga cagar budaya baru di DIY, akhir Juni lalu. Ketiga cagar budaya yang baru ditetapkan itu masing-masing Istana Kepresidenan Yogyakarta dan Hotel Inna Malioboro, serta struktur Jembatan Kereta Api Mbeling (Bantul). Ketiganya ditetapkan bersama sembilan cagar budaya lain di Indonesia.

Kabid Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya Dinas Kebudayaan DIY, Rully Andriadi menyampaikan penetapan tersebut dimulai dari kajian Tim Ahli Cagar Budaya DIY terkait dengan objek yang diduga termasuk cagar budaya. Hasil dari kajian tersebut disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Gubernur DIY untuk menetapkan status objek tersebut sebagai cagar budaya.

"Jika nilai penting dari objek tersebut memiliki nilai penting skala nasional, maka Gubernur DIY mengajukan kepada Mendikbudristek untuk menaikkan peringkat cagar budaya tersebut menjadi cagar budaya peringkat nasional," katanya, Selasa (4/7). Ketiga objek tersebut saat ini bukan aset milik Pemda DIY. Meski begitu, Disbud DIY tetap berupaya semaksimal mungkin membantu menjaga kelestarian objek tersebut. "Kami membetulkan arahan tindakan pelestarian yang akan dilakukan pada tiga objek tersebut, baik dalam konteks pemeliharaan ataupun konteks pengembangan," katanya.

Menurut Rully, hingga awal 2023 ada 910 objek cagar budaya yang berhasil dikompilasikan. Data tersebut berasal dari penetapan cagar budaya dari berbagai sumber, antara lain surat keputusan (SK) wali kota/bupati, gubernur, atau Kemendikbudristek. "Data ini sangat dinamis atau berubah seiring dengan SK cagar budaya yang ditandatangani bupati, wali kota, gubernur ataupun menteri," katanya.

Rully pun tidak tahu secara pasti jumlah objek cagar budaya yang tengah diajukan saat ini. "Karena menjadi kewenangan masing-masing wali kota/bupati yang ada di DIY. Tergantung pula pada prosedur dan mekanisme penyusunan SK di bagian hukum kota/kabupaten. Setelah objek tersebut ditetapkan, maka disbud kota/kabupaten segera melaporkan hasilnya ke Disbud DIY setiap akhir tahun," katanya.

Beberapa upaya yang dilakukan Disbud DIY antara lain pendampingan dalam bentuk arahan jika sebuah cagar budaya akan mendapat penanganan pelestarian, penetapan status dan peringkat cagar budaya, pemberian penghargaan atau anugerah kebudayaan kepada pelestari cagar budaya, pemeliharaan cagar budaya, pengawasan dan pengendalian pelestarian yang sudah dilakukan di masyarakat, penyusunan kajian-kajian pelestarian cagar budaya, penyusunan regulasi cagar budaya, promosi dan publikasi cagar budaya, dan pembentukan Badan Pengelola Kawasan Cagar Budaya. Namun, menurut Rully, yang dilakukan pemerintah belum cukup untuk melestarikan cagar budaya yang ada. "Perlu adanya peran pihak swasta atau sektor lain yang ikut berkontribusi dalam pelestariannya," katanya. (Stefani Yulindrianti)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005